

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2003 **TENTANG**

#### TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan, pembangunan dan pendayagunaan

telematika guna menunjang berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa, maka diperlukan koordinasi dan sinergi dalam pengembangan

pembangunan telematika;

b. bahwa untuk kesamaan persepsi dan arah pengembangan pembangunan telematika, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengembangkan dan mendayagunakan telematika:

c. bahwa perubahan struktur organisasi di dalam Kabinet Gotong Royong, berimplikasi pada pelaksanaan tugas-tugas Tim Koordinasi Telematika Indonesia:

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, memandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia:

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### **MEMUTUSKAN**:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI TELEMATIKA

INDONESIA.

PERTAMA: Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Telematika Indonesia yang selanjutnya

dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, adalah sebagai berikut :

Pelindung : Presiden Republik Indonesia;

Ketua : Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Perhubungan;

4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

5. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

6. Menteri Negara Riset dan Teknologi;

7. Sekretaris Negara;

Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.

Bidang-bidang : 1. Bidang Pengembangan Infrastruktur :

Ketua : Deputi Bidang Jaringan Komunikasi dan

Informasi, Menteri Negara Komunikasi dan

Informasi:

Wakil : Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi,

Ketua Departemen Perhubungan.

2. Bidang Pengembangan Aplikasi:

Ketua : Deputi Bidang Telematika, Menteri Negara

Komunikasi dan Informasi;

Wakil ...



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Wakil : Deputi Teknologi Informasi, Energi, Material

Ketua dan Lingkungan, Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi (BPPT).

3. Bidang Peraturan Perundang-undangan:

Ketua : Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan

Perundang-undangan;

Wakil : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Ketua Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia.

4. Bidang Sumber Daya Manusia Telematika:

Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informasi, Menteri Negara

Komunikasi dan Informasi;

Wakil : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

Ketua Departemen Pendidikan Nasional.

5. Bidang Pengembangan Industri dan Standarisasi:

Ketua : Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin

dan Elektronika, Departemen Perindustrian

dan Perdagangan;

Wakil : Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Ketua

6. Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pembiayaan:

Ketua : Ketua Masyarakat Telematika Indonesia;

Wakil : Ketua Federasi Teknologi Informasi Indonesia.

Ketua

KEDUA : Tim Koordinasi bertugas :

a. memberikan arahan dan masukan dalam perumusan kebijaksanaan nasional di bidang telematika;

b. mendorong ...



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. mendorong optimalisasi pengembangan sumber daya manusia, industri, dan pendayagunaan telematika di Indonesia;
- c. menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan serta mengaplikasikan teknologi telematika dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dunia usaha, lembaga profesional dan komunitas telematika, serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan telematika.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum
   KEDUA, dilaksanakan oleh Sekretariat yang secara fungsional berada di bawah
   Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.
- KEEMPAT: Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua membentuk Kelompok
  Kerja yang anggotanya berasal dari instansi terkait, para pakar, pemerhati, dunia
  usaha, lembaga profesional, perguruan tinggi, dan komunitas telematika serta
  masyarakat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan unsur penunjang lainnya, dibebankan kepada Anggaran Belanja Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 50
   Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI